

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salahsatu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada  
fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Risto Artrian Mujiarto**  
**Nomor Mahasiswa : 20050610007**  
**Jurusan : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**2011**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Pengaji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/tanggal : Sabtu, 30 Juli 2011

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Bagian Pidana

Yang terdiri dari:  
Ketua

H. Yeni Widowaty, SH., M.Hum  
NIK : 19610617 198703 2 003

Anggota Anggota

H. M. Endrio Susilo, SH., MCL Trisno Raharjo. SH.,M.Hum.  
NIK : 153042 NIK : 153028  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitaas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Endrio Susilo, SH., MCL.  
NIK. 153042

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Diajukan Oleh:

Nama : Risto Artrian Mujiarto  
Nomor Mahasiswa : 20050610007

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 26 April 2011

Dosen Pembimbing I

H.M. Endrio Susila, SH.,MCL  
NIK : 153042

Dosen Pembimbing II

Trisno Raharjo. SH.,M.Hum.  
NIK : 153028

## **HALAMAN MOTTO**

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering yang berasal dari Lumpur hitam yang diberi bentuk.

(Surat Al Hijr: 26)

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

(Surat Al Hijr: 19)

Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan.

(Surat An Nahl: 3)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Yang tercinta Ayahku Ir. Mujiarto M.S. dan Ibuku Ir Raumayati M.S.
2. Yang terkasih Adikku Resty Riyandina Mujiarto.
3. Yang tersayang Erizka Famia Renata ZA S.E.
4. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis tujuhan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**” ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaiannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Muh. Endrio Susilo, S.H., M.Cl., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak H. Muh. Endrio Susilo, S.H., M.Cl, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama bimbingan skripsi.
3. Trisno Raharjo. S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama bimbingan skripsi selama ini.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 28 April 2011

Penulis

Risto Artrian Mujiarto

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
BAGI ANAK JALANAN .....	19
A. Karakteristik Anak Jalanan .....	19
B. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan.....	40
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan .....	49
BAB III PENANGANAN ANAK JALANAN DALAM MENCEGAH	
TERjadinya TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....	56
A. Bentuk Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Jalanan .....	56

B. Penanganan Anak Jalanan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Jalanan, Orang Tua Anak Jalanan, dan Masyarakat.....	70
C. Penanganan yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap Penganiayaan Anak Jalanan .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

Dengan meningkatnya angka kemiskinan dimasa sekarang ini, telah banyak menimbulkan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Diantara nya dengan turun ke jalan untuk mencari uang dengan cara mengemis atau meminta-minta, mengamen dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak masyarakat miskin yang memanfaatkan bahkan menelantarkan anak-anak mereka sehingga banyak anak-anak dari masyarakat miskin turun ke jalan sehingga menimbulkan fenomena anak-anak jalanan.

Anak-anak yang turun ke jalanan mencari uang dengan tujuan untuk bertahan hidup sangat rentan sekali mendapatkan kekerasan di jalanan. Kekerasan tersebut bisa saja dari sesama anak jalanan, atau masyarakat di lingkungan sekitar anak jalanan itu sendiri termasuk orang tua dari anak jalanan tersebut. Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap segala tindak kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang selalu mengancam kehidupan dari anak jalanan tersebut.

Dalam melindungi anak dari tindak kekerasan atau penganiayaan khususnya anak-anak jalanan di kota Yogyakarta perlu adanya peran serta pemerintah, seperti Dinas Sosial dan Balai Pemasyarakatan beserta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan, serta seluruh masyarakat.